



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 539/MENKES/SK/VI/2008

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan medik spesialistik bagi masyarakat, perlu dilaksanakan program percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik melalui pemenuhan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis pada Rumah Sakit;
 - b. bahwa dalam upaya pemenuhan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit perlu dilakukan penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKES/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/III/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terampil dan Sangat Terampil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/SK/XII/2007;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/MENKES/SK/XII/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/MENKES/SK/V/2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Kompetensi;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/MENKES/PER/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 538/MENKES/SK/VI/2008 tentang Komponen dan Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK.
- KEDUA** : Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
- KEEMPAT** : Menteri, Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Profesi melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Keputusan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- KELIMA** : Pembiayaan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 17 Juni 2008



MENTERI KESEHATAN,

SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 539/MENKES/SK/VI/2008
Tanggal : 17 Juni 2008

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK**

A. PENDAHULUAN

1. Sebagian besar Rumah Sakit Daerah belum terpenuhi kebutuhan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sesuai standar, maka Departemen Kesehatan berupaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan medik spesialistik di Rumah Sakit melalui perluasan program pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis berbasis kompetensi di seluruh wilayah Indonesia.
2. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memperoleh hak dalam pelayanan medik spesialistik, perlu segera diupayakan penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya setelah menyelesaikan pendidikan akan ditempatkan pada Rumah Sakit yang membutuhkan.
3. Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik sebagai Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/MENKES/PER/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik.

B. TUJUAN

1. Pedoman ini bertujuan sebagai acuan bagi Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi dan/atau pelaksana yang ditunjuk di Tingkat Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan proses penerimaan Peserta Penerima Bantuan Program pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
2. Menjamin transparansi dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam melakukan proses penerimaan Peserta Penerima Bantuan Program pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini, meliputi :

1. Perencanaan dan persiapan penerimaan;
2. Pelaksanaan penerimaan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan;
4. Evaluasi hasil pelaksanaan penerimaan.

D. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1. Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis adalah peserta PPDS/PPDGS yang akan mengikuti pendidikan dan residen yang akan/sedang melaksanakan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang dicalonkan melalui Pokja Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pelaksana yang ditunjuk.
2. Penerimaan peserta adalah proses rekrutmen calon peserta program pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis penerima bantuan pendidikan dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan medik spesialis yang dimulai dari perencanaan, pengumuman, persyaratan, pelamaran sampai dengan penetapan peserta penerima bantuan pendidikan.

E. PROSES PENERIMAAN

1. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENERIMAAN

a. Umum

Proses penerimaan calon Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis didasarkan atas rencana kebutuhan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang disusun oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota. Penerimaan harus dilaksanakan secara transparan dan objektif, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.

Dalam upaya mendapatkan calon peserta program pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis berbasis kompetensi penerima bantuan pendidikan dilakukan seleksi administrasi dan mengikuti tes akademik di Rumah Sakit Pendidikan yang ditunjuk.

b. Perencanaan kebutuhan

Perencanaan kebutuhan disusun oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan hasil verifikasi data, perhitungan dan analisis kebutuhan untuk disampaikan kepada Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

c. Tatalaksana Pencalonan Peserta

Tatalaksana Pencalonan Peserta meliputi Kriteria, Persyaratan, Jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi administrasi dan akademik serta pembiayaan.

1) Kriteria

Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis memiliki kriteria, sebagai berikut :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Berpendidikan dokter umum/dokter gigi yang berstatus :
 - PNS dan Non PNS



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Sesuai butir satu dapat akan /sedang menjalani program pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
- c) Sehat jasmani dan rohani
- d) Bagi yang belum PNS bersedia diangkat sebagai CPNS di daerah sesuai perjanjian.

2) Persyaratan

Persyaratan pengajuan kelengkapan berkas lamaran

- a) Usulan dari Pokja Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pelaksana yang ditunjuk;
- b) Bagi calon peserta yang akan mengikuti seleksi akademik, mengisi formulir lamaran PPDG/PPDGS yang disediakan oleh Departemen Kesehatan sebanyak 1 (satu) set bermaterai;
- c) Bagi calon peserta yang sedang/akan mengikuti pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, dilengkapi dengan surat keterangan sedang/akan mengikuti pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dari Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi yang bersangkutan;
- d) Surat Pernyataan bersedia memenuhi ketentuan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
- e) Fotocopi Ijazah dokter yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f) Fotocopi transkrip Akademik yang dilegalisir asli;
- g) Fotocopi Surat Tanda Registrasi (STR);
- h) Fotocopi Surat Rekomendasi dari IDI/PDGI di wilayah setempat;
- i) Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- j) Daftar riwayat hidup
- k) Surat Keterangan Sehat
- l) Bagi yang berstatus PNS, menyertakan :
 - Fotocopi Keputusan PNS
 - Fotocopi Keputusan kenaikan pangkat terakhir
 - Fotocopi Keputusan Kartu Pegawai.
 - Fotocopi surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja

Bagi yang berstatus Non PNS, menyertakan fotocopi surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja.

3) Jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi administrasi dan akademik

- a) Pelaksanaan seleksi administrasi calon peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dilakukan di seluruh Propinsi/Kabupaten/Kota dan telah diterima di Departemen Kesehatan cq. Sekretariat Pokja Pusat sesuai jadwal yang ditentukan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

b) Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi administrasi Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis menyusun jadwal yang lebih rinci setiap kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain mengenai waktu, tempat serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan seleksi administrasi dan akademik.

4) **Pembiayaan**

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kesehatan.

d. **Pengumuman**

Informasi penerimaan calon peserta diumumkan melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan kepada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota.

e. **Pengajuan Lamaran**

- 1) Setiap pelamar harus membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pokja Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pelaksana yang ditunjuk melalui unit kerja yang bersangkutan dengan melampirkan seluruh persyaratan.
- 2) Penerimaan surat permohonan dan berkas lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.

2. PELAKSANAAN PENERIMAAN

a. **Seleksi Administrasi**

- 1) Pemeriksaan kelengkapan berkas lamaran dilakukan oleh Pokja Propinsi.
- 2) Lamaran yang telah memenuhi syarat administrasi disusun dalam satu daftar nominatif sebagai bahan pengendalian administrasi, selanjutnya disampaikan kepada Pokja Pusat.
- 3) Daftar nominatif sebagai bahan pengendalian administrasi diverifikasi oleh Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
- 4) Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis menyampaikan hasil verifikasi kepada:
 - Pokja Propinsi untuk keperluan pemanggilan calon Peserta guna mengikuti seleksi akademik;
 - Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi untuk keperluan seleksi akademik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

b. Seleksi Akademik

- 1) Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi menyelenggarakan seleksi akademik berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
- 2) Hasil seleksi akademik dikirimkan oleh Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi kepada Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

c. Penetapan dan Pengumuman Peserta Penerima Bantuan Pendidikan

- 1) Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis melakukan kajian untuk penetapan Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
- 2) Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis mengajukan Hasil Kajian kepada Menteri Kesehatan untuk ditetapkan.
- 3) Penetapan Menteri Kesehatan disampaikan kepada Pokja Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pelaksana yang ditunjuk untuk diumumkan dengan menyebutkan nama pelamar, tempat tanggal lahir, Bidang Spesialisasi, Universitas, jadwal pendaftaran ulang dan jadwal dimulainya pendidikan.

3. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENERIMAAN

Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis melakukan pengawasan dan pengendalian dalam Perencanaan dan Persiapan serta pelaksanaan penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

4. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PENERIMAAN

- a. Pokja Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pelaksana yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan disertai rekomendasi pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
- b. Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, selanjutnya menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

F. PENUTUP

Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik diterbitkan oleh Menteri Kesehatan agar dijadikan acuan bagi instansi Pusat dan Daerah.

MENTERI KESEHATAN,
REPUBLIK INDONESIA

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)